

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KEMITRAAN PT
PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO) DENGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA \
DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI KOTA MEDAN**

Adinda Ibni Syakinah¹, Rudi Kristian P. Manurung²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: adindasyakinah29@gmail.com¹ , jondimitri77@gmail.com²

Abstract: *The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the national economy in Indonesia. Based on data from the Ministry of Cooperatives and MSMEs (2018), as many as 98.7 percent of businesses in Indonesia are micro-enterprises. With this large enough number, MSMEs can absorb 89.17 percent of the domestic workforce. Given the high contribution of MSMEs to the national economy, the government continues to carry out various activities to develop MSMEs. One of them is by establishing partnerships with various parties in accordance with Law NO. 20 of 2008 concerning MSMEs. The main problem is checking partnerships that are less stringent in terms of recruiting the assisted SMEs. This study aims to describe the partnership between the Department of Cooperatives and MSMEs in North Sumatra Province with PTPN 3 (Persero) in developing MSMEs in Medan City. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, and documentation related to the partnership between PTPN 3 (Persero) and the Department of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province. The data obtained are then interpreted and described using the CSR Implementing Framework by Paul Hohnen (2007) which includes 4 indicators, namely Planning, doing, checking, and Evaluating.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Partnership, MSME development, micro small and medium enterprise*

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian nasional di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2018), sebanyak 98,7 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, UMKM dapat menyerap 89,17 persen tenaga kerja dalam negeri. Mengingat tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, berbagai kegiatan guna mengembangkan UMKM terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya ialah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan UU NO 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Permasalahan utama adalah checking kemitraan yang kurang ketat dalam hal rekrutmen UMKM binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) dalam pengembangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kemitraan antara PTPN 3 (Persero) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan menggunakan CSR Implementing Framework oleh Paul Hohnen (2007) yang mencakup 4 indikator yaitu Planning, doing, check, dan Evaluating.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Kemitraan, Pengembangan UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah..

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi yang stabil dan merata merupakan tujuan pembangunan ekonomi bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah guna memajukan kondisi ekonomi yang dapat dihitung dari pendapatan riil per kapita di suatu negara. Dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, tentu memiliki hambatan-hambatan yang cukup kompleks dan bersifat multidimensi. Mulai dari kemiskinan, sarana dan prasarana publik yang tidak memadai, iklim perekonomian global yang tak tentu, serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak mumpuni.

Perekonomian yang berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki banyak kelebihan. Hal ini dikarenakan UMKM mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi (Nirwana dan Hasanuddin 2017: 3). Dengan demikian, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi. Selain menambah penghasilan serta kreativitas, UMKM juga berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam negeri melalui inovasi – inovasi baru yang dikeluarkannya. Pada sisi lain, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, jumlah penduduk Indonesia sendiri diproyeksi akan mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020 (<https://m.detik.com/news/berita/d-4975893/berapa-jumlah-jumlah-penduduk-indonesia-2020-naik-atau-turun>). Sehingga apabila nantinya UMKM dijadikan sebagai salah satu tonggak perekonomian, maka hal ini dapat menekan tingkat pengangguran di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mendorong Usaha Kecil dan Menengah

berkembang, namun produktivitasnya tetap rendah. Rachbini (dalam Putri 2017: 5438) menyatakan bahwa persoalan dilingkungan Usaha Kecil dan Menengah sangat kompleks tetapi yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya. Dengan demikian produktivitas yang tinggi merupakan salah satu kunci guna mengembangkan UMKM. Sulitnya Usaha Kecil dan Menengah meningkatkan produktivitas dan daya saingnya karena Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia menghadapi hambatan-hambatan yang kompleks. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain manajemen yang lemah, modal, skill, pemasaran dan teknik produksi yang lemah (Salusu 2015: 2).

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, ada enam permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengembangkan dan memajukan usahanya. Enam permasalahan tersebut yakni kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya sumber daya manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan. Masalah mendasar tersebut memang sudah menjadi persoalan klasik bagi pengusaha kecil, untuk itu pihaknya mencoba mencarikan berbagai solusi sehingga pelaku UMKM dapat bertahan di tengah kerasnya persaingan (<https://sumut.antaraneews.com/berita/157584/dinas-koperasi-enam-masalah-mendasar-umkm> diakses pada 02 Maret 2020). Salah satu dari masalah yang dijelaskan ialah kurangnya modal. Yang dimaksud dengan kurangnya modal ialah kurangnya dana awal untuk biaya operasional UMKM. Sehingga pada akhirnya apabila terus dibiarkan dapat mengancam keberlangsungan UMKM tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kemitraan dengan pihak lain guna memfasilitasi pembiayaan modal UMKM. Dengan adanya kemitraan, kinerja pemerintah daerah dapat semakin terbantu serta efektif dan efisien.

kemitraan sangat penting untuk dilakukan, karena tanpa adanya kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor lain dapat menyebabkan kekaburan ataupun ketimpangan dalam pelayanan publik. Kemitraan pembiayaan modal dalam pengembangan UMKM dapat diartikan sebagai usaha bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk bersama-sama memberikan bantuan ataupun suntikan dana kepada pelaku UMKM baik berupa hibah ataupun pinjaman dana bergulir. Dengan adanya kemitraan dalam hal pembiayaan UMKM, pelaku UMKM dapat lebih terbantu dalam urusan pembiayaan dan potensi berkembangnya usaha mikro akan semakin besar.

Kemitraan menjadi penting untuk dijalankan karena adanya kesadaran bahwa persoalan-persoalan pembangunan tidak dapat lagi dilihat hanya dari kepentingan dan tanggung jawab satu kelompok saja. Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu (Sedarmayanti, 2019: 270) yaitu Negara atau tata pemerintahan (state), Sektor swasta atau dunia usaha dan (private sector) serta masyarakat (society). Oleh karena itu pengembangan UMKM di Kota Medan adalah 'kerja patungan' baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, swasta, serta stakeholder lainnya dan bukan sebagai 'single fighter' dari Diskop dan UMKM Provinsi Sumatera Utara.

Diskop dan UMKM Provinsi Sumatera Utara sendiri telah memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara 3 (PTPN 3). PTPN 3 merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Perusahaan ini berkantor pusat di Medan, Sumatra Utara dan resmi didirikan dari hasil restrukturisasi BUMN pada tahun 1996. PTPN 3 memiliki visi menjadi Perusahaan Agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Dalam upaya kontribusi bagi kemajuan bangsa, PTPN 3 memiliki suatu program yaitu program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). PKBL sendiri terbagi menjadi 2 program, yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Dalam hal ini peneliti fokus pada kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 dalam program kemitraan UMKM.

Kemitraan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan kerja sama Diskop dan UMKM Sumut dengan PTPN 3 yang bertujuan meningkatkan kualitas pengembangan UMKM di Kota Medan khususnya dalam bidang pembiayaan UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga memiliki program tahunan dimana melibatkan masyarakat dan UMKM dalam tujuan meningkatkan kualitas produk UMKM itu sendiri, dan juga bekerjasama dengan pihak lainnya. Kurangnya modal serta pemasaran dan pangsa pasar yang kurang luas menjadi dua hal yang peneliti cermati dalam penelitian ini. Diskop dan UMKM Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, salah satunya yaitu dengan PT. Perkebunan Nusantara 3 (PTPN 3). Akan tetapi dalam pelaksanaan kemitraannya mengalami suatu kendala. Melyanti (2014: 2) mengatakan kemitraan yang dilakukan antara pemerintah baik dengan masyarakat, asosiasi, ataupun swasta tidak selalu membuat program atau dapat tercapai. Hal ini berarti, ada suatu hambatan ataupun kendala terkait hubungan kemitraan antara pemerintah dengan mitranya tersebut sehingga tujuan dari program tersebut tidak dapat tercapai.

Dari informasi yang peneliti terima dari Bapak Ali yaitu Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, (29/03/2021) dalam Corporate Social Responsibility hubungan kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara 3 dan Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara memiliki kendala dalam tahapan checking atau peninjauan ulang kegiatan CSR. Yaitu dalam penyeleksian calon

mitra binaan yaitu pada tahapan permohonan pinjaman dana bergulir berupa ketidaksesuaian data yang ada di proposal dan data yang ada di lapangan.

Meskipun telah dilakukan verifikasi data secara langsung ke lapangan tetap saja ada kecurangan yang tidak diketahui oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan PTPN 3, berupa beberapa calon mitra binaan yang masih mengajukan pinjaman dana bergulir padahal sudah melakukan pinjaman modal ke Bank. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya piutang tak tertagih karena terlalu banyak cicilan yang harus dilunasi oleh Mitra Binaan sehingga Mitra Binaan yang sudah melakukan pinjaman modal ke Bank masih mendapat pinjaman dana kemitraan dan mengakibatkan tingginya angka piutang macet. Oleh karena itu diperlukan suatu tahapan perencanaan program berupa identifikasi dokumen legal calon mitra binaan yang lebih ketat antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Perkebunan Nusantara 3.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Corporate Social Responsibility hubungan kemitraan antara Diskop dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Perkebunan Nusantara 3. Adapun konsep yang peneliti gunakan untuk mempermudah penelitian ini ialah CSR Implementing Framework oleh Paul Hohnen (2007) yang mencakup 4 indikator yaitu Planning, doing, check, dan Evaluating.

METODE

1. Bentuk Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Informan Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Planning (Mencakup identifikasi

kebutuhan legal dan perencanaan sumberdaya)

Berkaitan dengan proses perencanaan kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN III (Persero), pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provsu mengatakan bahwa pihak Dinas Koperasi dan UMKM sendiri yang mengajukan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak PTPN III terkait upaya pengembangan UMKM serta tidak ada persyaratan rinci untuk dapat bermitra dengan PTPN 3 (Persero). Hubungan kerjasama ini diharapkan dapat membantu UMKM yang kesulitan dalam mencari pinjaman untuk operasional usahanya. Hal ini senada dengan pernyataan seorang informan yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk perencanaan perekrutan atau bisa dibilang awal mula kita bekerjasama dengan PTPN 3 itu ya dimulai dari keinginan kami pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provsu untuk membantu pelaku UMKM terkait masalah pembiayaan. Kita yang datang mengajukan ke PTPN 3 untuk menjalin kerjasama. Tidak ada persyaratan rinci dari mereka.” (Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 06 April 2021)

Lebih lanjut, Informan lain juga mengatakan bahwa:

“perencanaan kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provsu dengan PTPN 3 itu dimulai dari fokus utama kita untuk membantu UMKM dalam hal penyertaan bantuan modal usaha. Kita terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Ternyata pihak PTPN 3 mempunyai program bantuan dana untuk UKM, Dari situ kita pihak diskop mengajukan kerjasama.” (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 04 April 2021)

Sementara itu pihak PTPN 3 (Persero) juga mengatakan bahwa perencanaan kemitraan atau hubungan kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Provsu dengan PTPN 3 terlebih

dahulu diajukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provsu terkait masalah pembiayaan UMKM serta dalam perencanaan kemitraan yang terjalin tidak ada persyaratan tertentu hanya perlu menandatangani Nota Kesepahaman yang telah disepakati. Kemudian pihak PTPN 3 (Persero) menyetujui permintaan kerjasama tersebut karena pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provsu dianggap kompatibel untuk membantu pihak PTPN 3 (Persero) dalam seleksi calon mitra binaan program pinjaman dana bergulir. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang informan yang menyatakan bahwa:

“Yang mengajukan itu dari pihak Dinas Koperasi. Kami, pihak PTPN 3 bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumut tentu sudah dengan pertimbangan yang matang. Tidak semua yang mengajukan kerjasama kita terima. Bagi kami Dinas Koperasi dan UKM ini memiliki sinergitas yang sama dengan kami dalam hal pengembangan UMKM dan tentu lebih berpengalaman dibanding kami sehingga sangat cocok untuk menjadi mitra PTPN 3 dalam program seleksi mitra binaan ini.” (SEVP SDM dan umum PTPN 3, Wawancara 23 April 2021)

Lebih lanjut informan lainnya mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai awal mula rencana kerjasama PN3 dengan Diskop UMKM Provsu itu yang mengajukan pihak Diskop ya. Tidak ada persyaratan yang macam-macam untuk menjalin kerjasama dengan kita yang penting kerjasama yg diminta itu sesuai dengan program dan visi misi perusahaan, apalagi pemerintah ya. Yang penting itu ya di penandatanganan MOU itu. Sama sama mengetahui dan melaksanakan kewajiban masing-masing.” (Staff Perencanaan PKBL PTPN 3, Wawancara 23 April 2021)

Berdasarkan informasi dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan perencanaan dalam hubungan kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3

(Persero) tidak memiliki persyaratan yang mutlak hanya perlu menandatangani Nota Kesepahaman yang sudah disepakati. Kerjasama yang terjalin merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang saling membutuhkan dalam rangka pengembangan UMKM khususnya bidang pembiayaan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan PTPN 3 saling bersinergi dan bekerjasama dalam program efektivitas seleksi calon mitra binaan pinjaman dana bergulir.

Proses identifikasi kebutuhan legal mitra binaan dalam kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PT Perkebunan Nusantara 3 (Persero) pada dasarnya sudah memiliki syarat mutlak. Hal ini dilakukan agar dalam pemberian pinjaman dana bergulir ini tidak terjadi kecurangan sehingga Calon Mitra Binaan yang menerima dana pinjaman bergulir hanyalah UMKM yang layak dan potensial. Dalam proses pemenuhan kebutuhan legal, UMKM binaan diharuskan mengajukan proposal tentang usaha mereka dan beberapa persyaratan lainnya. Hal ini senada dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Yang pertama ya mereka harus menyerahkan proposal calon mitra binaan ke Diskop yang di dalamnya berisi Nama dan alamat calon mitra, surat keterangan Kades atau Lurah tentang domisili mereka, KTP, KK, NPWP, Surat Izin Usaha (SIUP) jika ada, penjelasan singkat tentang Usaha mereka, penjelasan singkat tentang pembiayaan UMKM yang bersangkutan, serta besarnya pinjaman dana yang diajukan dan rencana penggunaannya. Masih ada beberapa persyaratan lain lagi, dan tahapannya pun masih panjang lagi.” (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 04 April 2021) Senada dengan hal tersebut, informan lain juga mengatakan bahwa:

“Biasanya itu kita ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kelengkapan berkas atau kelengkapan administrasi seperti Fotokopi KTP, KK,

surat izin usaha dll. Deskripsi singkat tentang usahanya, berapa pinjaman dana yang diajukan dan rencananya mau digunakan untuk apa. Itu biasanya tertulis di dalam proposal dan beberapa syarat lain yang lebih mendetail seperti calon mitra binaan usahanya sudah harus berdiri lebih dari setahun, tidak memiliki pinjaman di bank dan lain-lain.“ (Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 06 April 2021) Lebih lanjut, informan lainnya mengatakan bahwa:

“Sistem rekrutmennya seperti biasa mereka harus membuat proposal sertakan alamat usaha, nama pemilik, jenis usaha yang dimiliki serta beberapa syarat administratif lainnya. Jangan lupa dituliskan berapa pinjaman yang ingin diminta.“ (SEVP SDM dan umum PTPN 3, Wawancara 23 April 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya, dalam proses identifikasi kebutuhan legal calon mitra binaan, secara umum syarat-syarat yang harus dilengkapi di dalam proposal diantaranya ialah nama dan alamat calon mitra, surat keterangan domisili, penjelasan singkat tentang UMKM nya serta penjelasan singkat tentang pembiayaan UMKM nya. Tidak lupa UMKM yang mengajukan pinjaman juga harus melampirkan berapa nominal pinjaman yang diinginkan di dalam proposal serta rencana penggunaannya.

Berkaitan dengan perencanaan sumber daya yang terlibat. Pihak PTPN 3 mengatakan bahwa:

“ Dalam tahap perencanaan kerjasama ini sumber daya yang terlibat adalah kita sendiri tim bagian PKBL serta jajaran direksi tentunya. Kita punya beberapa tim yang bertugas untuk melakukan seleksi dan verifikasi berkas calon mitra binaan. Itu untuk Sumber daya manusianya ya, kalau untuk sumber daya anggarannya ya sudah jelas tertulis dalam anggaran CSR setiap tahunnya. Nah kalau dari pihak Dinas biasanya bantuan sumber dayanya berupa SDM yaa, SDM yang membantu dalam proses verifikasi dan seleksi

proposal itu. ” .(SEVP SDM dan umum PTPN 3, Wawancara 21 Maret 2022) Lebih lanjut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provsu juga mengatakan hal senada yaitu:

“Sumber daya yang dibutuhkan dalam kerjasama ini lebih menekankan kepada bantuan sumber daya ya terutama sumber daya manusia yang kita bantu. Kan kita bekerjasamanya untuk efektivitas seleksi calon mitra binaan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir. Disitu kita turunkan beberapa orang dinas untuk terjun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi berkas. ” (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 21 Maret 2022)

Informan lainnya juga menambahkan bahwa:

“Kami Diskop dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dalam kerjasama ini membantu dalam percepatan lebih tepatnya dalam program efektivitas seleksi CMB itu. Sumber daya manusia yang kita bantu supaya mereka lebih efektif dan efisien dalam proses seleksinya serta juga dalam kegiatan sosialisasi dan yang kurang lancar, ragu ragu, dan macet. Kalau untuk anggaran, proses seleksi calon mitra binaannya bagaimana serta penetapan CMB itu semua menjadi hak mutlak dari PTPN 3. “(Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Utara, Wawancara 18 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwasannya perencanaan sumberdaya yang terlibat dalam corporate social responsibility yang berbentuk kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 hampir sepenuhnya dilakukan oleh pihak PTPN 3. Baik itu dari proses identifikasi kebutuhan legal maupun sumber daya yang dibutuhkan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara hanya berkontribusi dalam proses seleksi dan verifikasi berkas calon mitra binaan serta sosialisasi terkait cicilan

pinjaman yang termasuk dalam kategori kurang lancar, ragu ragu, dan macet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai tahap perencanaan (Planning) Corporate Social Responsibility dalam bentuk kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 memang benar sudah bersifat formal dan tertulis secara jelas yang berlandaskan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 25 tentang UMKM yang mengatakan bahwasannya Dinas Koperasi dan UMKM harus bekerjasama dengan dunia usaha, dan berbagai lapisan masyarakat guna memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dari PTPN 3 sendiri kerjasama diantara kedua belah pihak berlandaskan pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/04/2020 tentang Corporate Sosial Responbility (CSR).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwasannya tahap perencanaan (Planning) dalam Corporate Social Responsibility yang berbentuk kemitraan yang terjalin antara PTPN 3 (Persero) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara yaitu pada proses identifikasi kebutuhan legal dan perencanaan Sumberdaya hampir sepenuhnya dilakukan oleh Pihak PTPN 3. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara hanya berkontribusi dalam kegiatan seleksi dan verifikasi proposal calon mitra binaan serta kegiatan sosialisasi dana pinjaman yang kurang lancar, ragu-ragu dan macet.

SIMPULAN

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) bekerjasama ataupun bermitra dalam program efektivitas seleksi calon penerima bantuan modal usaha (mitra binaan). Dimana Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara bertugas

untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi UMKM yang dinilai layak dan potensial untuk diberikan pinjaman dana bergulir. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) juga bermitra dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan ataupun sosialisasi terkait cicilan pinjaman yang masuk ke dalam kategori kurang lancar, ragu-ragu, dan macet.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) cukup efektif dalam pengembangan UMKM khususnya di Kota Medan, hanya saja masih terdapat kendala ataupun kekurangan dalam kemitraan yang terjalin sehingga menyebabkan kurang efektifnya kemitraan di antara kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat dari CSR Implementing Framework oleh Paul Hohnen (2007) yang mencakup 4 indikator yaitu Planning, doing, check, dan Evaluat

Dalam hal perencanaan, dapat disimpulkan perencanaan kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) sudah cukup berjalan secara efektif dan efisien. Dikarenakan sudah adanya mekanisme perencanaan kemitraan yang baku dan terarah diantara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat baik dari proses rekrutmen UMKM yang sudah memiliki persyaratan baku, penentuan kontrak yang sudah bersifat formal. Dalam hal pelaksanaan yaitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) berjalan secara cukup efektif, hal tersebut dapat dilihat dari sudah adanya struktur kemitraan yang menentukan stakeholder yang terlibat dan pembagian tanggung jawab antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) yang secara baku mengatur hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam rangka pengembangan UMKM.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bermitra tidak hanya berupa komitmen semata akan tetapi berdasarkan perjanjian hukum yang legal dan berdasarkan pada komunikasi formal.

Dalam peninjauan ulang kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero), Pelaporan yang dilakukan hanyalah berbentuk penyampaian secara lisan saja. Dalam hal Evaluasi kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan masa habis kesepakatan yang berlaku. evaluasi kemitraan secara baku yang dilakukan antara kedua belah pihak. Evaluasi kemitraan dilakukan setiap setahun sekali sesuai dengan jumlah penyaluran dana.

Ada baiknya dalam perencanaan kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) masih terdapat kekurangan pada proses identifikasi kebutuhan legal yaitu berupa kurang ketatnya persyaratan yang diberikan sehingga dibutuhkan suatu persyaratan yang lebih ketat lagi. Dalam kemitraan yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) sudah memiliki pembagian tanggung jawab dan penentuan stakeholder kemitraan yang sudah tertulis dalam MOU dalam pelaksanaannya. Akan tetapi ada baiknya pembagian tanggung jawab tersebut diperbaharui dan dievaluasi setiap tahunnya. Karena pada dasarnya lingkungan UMKM dan masalah di lapangan kian berubah-ubah sehingga dengan memperbarui struktur kerjasama maka dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kerjasama yang terjalin

Dalam peninjauan ulang kemitraan yang terjalin antara pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan PTPN 3 (Persero) sudah melakukan pelaporan secara rutin yang dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan masa habisnya kemitraan yang berlaku dan disampaikan secara

lisan. Ada baiknya pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara memberikan laporan secara tertulis sehingga apabila ada masalah di kemudian hari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan bukti bahwasannya mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dalam proses evaluasi yang terjalin dalam Corporate Social Responsibility dalam bentuk kemitraan antara pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan PTPN 3 dilakukan hanya setiap satu tahun sekali. Ada baiknya evaluasi dilakukan dalam enam bulan sekali sehingga masalah yang ada lebih cepat ditangani dan tidak menggunung di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Sabaruddin, (2019) *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., (2015). *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe
- Hohnen, Paul. (2007). *Coorporate Social Responsibility An Implementation Guide for Business*. International Institute for Sustainable Development Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Ibrahim, Johannes. (2013). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- MAP Fisipol UGM dan IGPA.(2014). "Demokrasi Dan Good Governance". Yogyakarta: IGPA.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Dos Dakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong, Sutinah. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal:

Melyanti, Merry. (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 1, Hal. 2

Milward, H. B., & Provan, K.G. (2000). Governing the Hollow State. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 359-379.

Mulyani Hartomo. (2017). Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 1 No. 1, Hal 37-45

Nirwana, Muhammadiyah, Hasanuddin. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, April 2017 Volume 3 Nomor 1, Hal 2-14.

Nugraha, Rusli, Enjat. (2017). Responsiveness Penanggulangan dan Pencemaran Limbah Industri pada Lahan Pertanian di Kawasan Rancaekek. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 1, Hal 53-54.

Undang – Undang:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri BUMN PER-

02/MBU/07/2017 tentang Corporate Social Responsibility(CSR)

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik (06 Februari, 2020). Pertumbuhan Produksi Tahunan Industri Mikro Kecil Dan Menengah. Diakses pada 05 Maret 2020, dari <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html#subjekViewTab3>

Detik News (14 April, 2020). Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 2020? Naik atau Turun?. Diakses pada 27 april 2020, dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4975893/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-2020-naik-atau-turun>

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (n.d.). Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017-2018. Diakses pada 05 Maret 2020, dari <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (17 Maret, 2015). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Diakses pada 03 April 2020, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea

Sumut Antara News . (26 April, 2016). Dinas Koperasi: Enam Masalah Mendasar UMKM. Diakses pada 02 Maret 2020, dari <https://sumut.antaranews.com/berita/157584/dinas-koperasi-enam-masalah-mendasar-umkm>